

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam teori negara hukum mengajarkan bahwa hukum kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan negara, oleh karena itu baik penguasa maupun rakyat bahkan negara dalam sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum.¹ Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan, sehingga hukum itu harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian pula halnya terhadap penyalahgunaan narkoba, hukum wajib diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan dan memberi manfaat bagi tegaknya supremasi hukum.

Masalah narkoba merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, untuk itu penegakan hukum tindak pidana narkoba tidak cukup hanya menjatuhkan sanksi penjara saja yang tujuannya membuat jera tetapi juga perlu dipikirkan upaya pencegahan dan penanggulangannya, selain itu penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga

¹ I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara : Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, hlm. 86.

haruslah memperhatikan asas manfaat dalam penerapan hukumnya, maksudnya adalah dimana dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan sisi kemanfaatan penerapan hukumnya terkait bagaimana pelaku penyalahgunaan narkoba ini bisa diterima kembali di masyarakat dan sembuh dari ketergantungan obat terlarang tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan teori pemidanaan yakni teori Tujuan/*Relatif*, dimana para penganut teori ini memandang pemidanaan sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²

Berbagai sarana dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dalam penanggulangan kejahatan, antara lain dapat berupa sarana hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*).³ Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), menitikberatkan pada tindakan represif pemberantasan/pembalasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi pembuat undang-undang, sedangkan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) lebih menitikberatkan pada tindakan preventif pencegahan/penangkalan/pengendalian

² Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm. 51

³ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkoba*, Legality Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 22.

sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁴ Efektivitas suatu pidana penjara juga dapat dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.⁵

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia.⁶ Keberhasilan upaya penanggulangan suatu kejahatan seperti pada tindak pidana narkoba tentu tidak hanya ditentukan melalui sarana *penal* saja, melainkan harus juga melalui sarana *non penal* yakni melalui keterlibatan dan peran serta masyarakat. Keterlibatan atau peran serta masyarakat tersebut tentu saja harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, nilai-nilai dan kearifan lokal, dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat.⁷

⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 214.

⁶ Adi Ariandi, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengguna Narkoba Jenis Shabu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020)*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume: 21, No. 2, tahun 2020, hlm.201.

⁷ Tenofrimer, Yoserwan & Diana Arma, *Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non Penal di Sumatera Barat*, Jurnal Nagari Law Review, Volume 4, No.1, October 2020, hlm.67.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini merupakan situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan. Upaya mengatasi permasalahan kejahatan narkoba tidak cukup hanya dengan penggunaan sanksi pidananya saja tetapi juga perlu digunakan pendekatan lainnya. Terhadap pecandu narkoba misalnya, aspek kecanduan atau ketagihan dari narkoba tersebut perlu menggunakan pendekatan lain, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya depenalisasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dimana tindakan ini mengurangi aspek penghukuman dalam hukum pidana. Di samping itu, rehabilitasi medis diyakini dapat menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dengan menghilangkan aspek kecanduan bagi penggunanya.⁸

Salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk merespon mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dianggap tidak mampu menjawab berbagai aspek permasalahan narkoba. Selain itu tujuan dirumuskannya Undang-Undang Narkoba adalah sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat serta guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis

⁸ Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri, *Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 3, Tahun 2019, hlm. 261

dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba sebagaimana terkandung dalam Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pada dasarnya, “pengguna” narkoba dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi serta di hormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.⁹ Ada beberapa istilah yang memiliki pengertian yang sama dengan pengguna narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara lain pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, mantan pecandu narkoba dan pasien. Pecandu narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian, korban penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.

Undang-Undang Narkoba membagi upaya rehabilitasi kepada dua bagian yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selain diatur dalam Pasal 4 butir (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

⁹ Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hlm. 66.

juga ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, sedangkan kewenangan untuk pemberian rehabilitasi tersebut ada ditangan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Ayat (1) :

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Ayat (2) :

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (*vonis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika tersebut diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu

merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Demikian juga sebagaimana diuraikan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Mahkamah Agung mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan SEMA ini secara limitatif telah mengatur mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dimana disebutkan terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, jumlah barang bukti pemakaian sehari sebanyak 1 (satu) gram untuk kelompok *Metamphetamine* (shabu), dll,¹⁰ juga dalam angka 3 SEMA Nomor 4 tahun 2010 ditegaskan bahwa :¹¹

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba.

¹¹ *Ibid.*

Kemudian dalam Angka 4 SEMA Nomor 4 tahun 2010 juga ditegaskan :¹²

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduaan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

Selain itu, juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua peraturan tersebut merupakan langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba.

Meskipun memang secara aturan ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah dijamin di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, namun hal tersebut tidak secara serta merta para penyalahgunaan narkotika dapat ditempatkan di panti rehabilitasi, karena penempatan di panti rehabilitasi harus melalui prosedur *assessment* yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu.

Ketentuan mengenai Tim Asesmen Terpadu diatur dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS yang selanjutnya disebut

¹² *Ibid.*

Mahkumjakpol Plus, yakni Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No. 11/Tahun 2014, Menteri Sosial No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional No. PERBER/01/III/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Tujuan Peraturan bersama ini antara lain untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.¹³

¹³ Pasal 2 Peraturan Bersama Ketua MA No.01/PB/MA/III/2014. Menkumham No. 03 Tahun 2014, Menkes No. 11/Tahun 2014, Mensos No. 03 Tahun 2014, JA No. PER-005/A/JA/03/2014, Kapolri No. 1 Tahun 2014, Kepala BNN No. PERBER/01/III/2014.BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, Badan Narkotika Nasional diberi wewenang untuk membentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika serta menilai tingkat kecanduannya terhadap narkotika yang digunakannya. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut nantinya digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti surat seperti *visum et repertum* dan dari hasil analisis Tim Asesmen Terpadu akan memilah-milah peran tersangka apakah sebagai penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahguna narkotika, serta penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkotika akan dijerat dengan Pasal penyalahguna (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dapat dilihat berbagai upaya sudah dilakukan Badan Narkotika Nasional yang mempunyai wewenang khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, meskipun demikian ternyata masih belum mampu menekan laju penggunaan narkotika di Indonesia. Bahwa berdasarkan survei nasional tindak pidana narkotika dalam kurun waktu tahun 2021, hasil survey memperlihatkan prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2021 sejumlah 1,95 % yang artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba dalam kurun waktu tersebut.¹⁴ Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana dari hasil survey tersebut penggunaan narkotika di tahun 2022 sebanyak 2,4 % meningkat dari tahun sebelumnya.¹⁵

Sejumlah persoalan masih saja bermunculan baik itu mengenai tindakan yang tidak proporsional penegak hukum terhadap penyalahguna narkotika yang tersangkut kasus hukum, yang mana seharusnya si pelaku tindak pidana narkotika merupakan sebagai pengedar, perantara maupun menguasai, memiliki, menyimpan narkotika sebagaimana dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal, namun karena adanya hasil asesmen yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu BNN yang dimintakan oleh penyidik dan dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga si pelaku tersebut dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu atau korban dan diberikan sanksi berupa rehabilitasi. Dan begitu juga sebaliknya, si pelaku tindak

¹⁴ Agus irianto, Masyuri Imron, Dkk, 2022, *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika tahun 2021*, Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, Jakarta Timur, hlm.65.

¹⁵ *Ibid*, hlm.67

pidana narkoba yang merupakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan seharusnya diberikan sanksi rehabilitasi, namun karena dalam berkas perkara tidak dilengkapi dengan hasil asesmen terpadu, sehingga dikenakan dengan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu penegakan hukum tindak pidana narkoba masih terkesan lemah, karena dipengaruhi oleh budaya maupun sikap yang tidak profesional dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Narkoba dan akhirnya masyarakat menilai hukum tumpul keatas dan tajam kebawah.

Padahal sebagaimana diketahui hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁶ Namun apabila penegakan hukum dari tingkat penyidikan mulai dari pengambilan asesmen sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka sampai proses persidangan hingga pengambilan putusan oleh hakim pun, tentunya tidak akan bisa mewujudkan tiga unsur tersebut.

Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba apabila dilaksanakan benar-benar sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dapat dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena kalau pengguna narkoba direhabilitasi, maka permintaan (*demand*) akan narkoba akan berkurang dan pasokan (*supply*)

¹⁶ Mohammad Mashulin Amjad, *Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba*, Jurnal Juristic Vol. 1 Nomor 02, Agustus 2020, Semarang: Univ.17 Agustus 1945, hlm. 209

narkotika juga bisa menurun. Rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.¹⁷ Namun apabila yang terjadi pada rehabilitasi tersebut diberikan pada orang yang bukan sebagai pecandu atau korban sebagaimana hasil asesmen dari BNN dengan cara-cara yang salah, maka amanat Undang-Undang Narkotika tersebut tidak akan tercapai dan peredaran narkotika akan semakin tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari pengertian dari rehabilitasi yang merupakan usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.¹⁸ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.¹⁹

Di dalam Pasal 13 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menyebutkan bahwa penempatan tersangka atau terdakwa sebagai pecandu narkotika hasil rekomendasi asesmen terpadu kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat dilakukan selama proses peradilan, karena semua aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum atau hakim)

¹⁷ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 87.

¹⁸ Algin Moenthe, tanpa tahun, *Narkotika Alkohol Dan Masalahnya*, CV. Taringan Bukit Mulya Jakarta, hlm. 66.

¹⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

disemua tingkat pemeriksaan mempunyai kewenangan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter (asesmen), dan kewenangan penempatan tersebut terlebih dahulu haruslah mendapatkan penetapan dari hakim.

Hal itu sejalan dengan bunyi penjelasan Pasal 21 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkoba sehingga perlu dilakukan program pengobatan, perawatan, dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi agar nantinya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat kembali ke masyarakat dan kembali menjalani kehidupannya dengan lebih baik dari sebelumnya.

Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang dilahirkan untuk penempatan tersangka atau terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maupun jaminan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkoba dalam UU Narkotika, namun dalam tataran prakteknya seringkali penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat tersebut, bahkan hakim dalam membuat putusan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan

proses asesmen terpadu ditingkat penyidikan, tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Dimana walaupun sudah dilakukan asesmen terhadap tersangka/terdakwa pada tingkat penyidikan, namun tetap saja hakim memutus pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sendiri telah mengamanatkan untuk memberikan jaminan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan juga harus mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.²⁰

Pidana penjara masih menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh penegak hukum dibandingkan harus melalui proses penegakan hukum untuk

²⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 100.

menempatkan seorang tersangka/terdakwa atau terpidana penyalahguna narkotika kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak menyertakan pidana sebagai salah satu sanksi namun terkait dengan sanksi bagi pengguna maupun pecandu narkotika yang dinilai humanis akan lebih tepat rasanya menerapkan tindakan rehabilitasi.

Sebagaimana yang diberitakan di media massa begitu banyak aparat penegak hukum yang tersangkut perkara narkotika, mereka yang seharusnya memberantas narkotika, sekarang malah menjadi pengedar maupun pengguna narkotika, sehingga hal tersebut tentunya menambah kesan negatif di mata masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini. Di Kota Padang saja pada tahun 2022 begitu banyak aparat kepolisian yang tersangkut perkara narkotika dan rata-rata terhadap aparat kepolisian yang tersangkut perkara narkotika ini diputus rehabilitasi oleh hakim, sementara ada beberapa diantara mereka yang layak disebut sebagai pengedar.

Di Kota Padang jumlah perkara narkotika yang sudah mendapat vonis hakim pada Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 1.818 perkara, namun dari sekian banyak perkara tersebut yang diputus dengan hukuman rehabilitasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 hanya sedikit yakni sebanyak 26 perkara.²¹

²¹ Website Pengadilan Negeri Padang, diakses tanggal 29 Mei 2023

Sebagaimana contoh kasus yang pertama dalam Putusan Perkara Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN.Pdg, tanggal 16 September 2021 dengan terdakwa Rionald Effendy Panggilan Ronal Bin Taufik Efendi yang merupakan seorang anggota kepolisian, dimana tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam proses penyidikan tersangka telah dilakukan proses asesmen dengan kesimpulan oleh Tim Dokter dan Tim hukum Assmen terpadu bahwa tersangka adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pola pemakaian reguler/ habitual serta tersangka tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis, kemudian dalam proses persidangan hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan pidana rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh tim asesmen. Dan kasus kedua dalam Putusan Perkara Nomor 788/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, tanggal 2 November 2022 dengan terdakwa Hamzah Arfah Panggilan Hamzah Bin Anwar dimana tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam proses penyidikan, tersangka telah dilakukan proses asesmen dengan kesimpulan oleh Tim Dokter dan Tim hukum Assmen terpadu bahwa tersangka adalah seorang korban penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pola pemakaian reguler/ habitual serta tersangka tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis, kemudian dalam proses persidangan hakim Pengadilan Negeri Padang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan. Dan kasus ketiga dalam Putusan Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, tanggal 8 Mei 2023 dengan terdakwa Mulyani Panggilan Negro Bin Muchlani, Dkk dimana para tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam proses penyidikan, para tersangka telah dilakukan proses asesmen dengan kesimpulan oleh Tim Dokter dan Tim hukum Assmen terpadu bahwa para tersangka adalah seorang korban penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pola pemakaian reguler/ habitual serta para tersangka tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis, kemudian dalam proses persidangan hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan penjara dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.

Menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya proses mendapatkan rekomendasi asesmen dan penerapan hasil rekomendasi asesmen terpadu tersebut dalam proses penuntutan sampai penjatuhan pidana rehabilitasi pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di pengadilan. Sebagaimana diketahui pengurusan asesmen tersebut bukanlah merupakan suatu proses yang cuma-cuma diberikan negara tetapi membutuhkan biaya dan biaya tersebut terkadang juga ditanggung oleh tersangka/keluarganya. Sehingga nantinya hasil asesmen tersebut benar adanya terdakwa sebagai korban penyalahguna narkotika dan wajib dijatuhi pidana rehabilitasi bukan penjara. Dengan terjadinya ketimpangan antara *Das Sein* dan *Das sollen* dalam proses penerapan pidana rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum itu belum bisa maksimal tercapai. Bertolak dari latar belakang di atas, penulis ingin

melakukan penulisan hukum dengan judul **“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Kemanfaatan: Studi Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hasil Asesmen Terpadu dalam penjatuhan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri Padang ?
2. Bagaimanakah penerapan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri Padang dikaitkan dengan teori kemanfaatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan hasil Asesmen Terpadu dalam penjatuhan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri Padang,
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri Padang dikaitkan dengan teori kemanfaatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam penerapan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya dalam penerapan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba,
- b. Memberikan masukan kepada legislatif dan eksekutif terkait dengan pentingnya pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba,
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba cukup banyak diteliti dalam berbagai penelitian

tesis. Dapat penulis uraikan beberapa sudut pandang dari penelitian lain, seperti :

1. Wilson Bugner F. Pasaribu berbentuk tesis pada program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan tahun 2017, dengan judul : “Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia”.

Rumusan masalahnya bagaimana pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, bagaimana kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yang dilakukan adalah dimana penelitian penulis lebih mengkaji tentang penerapan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan teori Kemanfaatan.

2. Rama Manggala Utama Putra berbentuk tesis pada program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lampung, tahun 2017, dengan judul : “Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika”. Rumusan masalahnya bagaimanakah penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan mengapa terjadi hambatan penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

Bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yang lakukan adalah dimana penelitian ini hanya mengkaji mengenai penerapan hasil asesmen sementara penelitian yang penulis lakukan mengkaji tentang penerapan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahguna narkotika dikaitkan dengan teori Kemanfaatan.

3. Dhani Alfarid berbentuk tesis pada program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, tahun 2020, dengan judul :
“Penerapan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg”. Rumusan masalahnya mengenai bagaimanakah penerapan rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika di tingkat penyidikan dan penuntutan pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Penyalahguna Narkotika pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg
Bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yang lakukan adalah dimana penelitian penulis lebih mengkaji tentang penerapan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahguna narkotika dikaitkan dengan teori Kemanfaatan.

1.6 Kerangka Teori dan Konseptual

1.6.1 Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya membahas tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.²² Teori-teori yang relevan dan berhubungan serta sesuai untuk digunakan membahas dan mengkaji permasalahan yang disajikan menurut persepsi penulis adalah :

a) Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Mengenai teori pidana bertujuan untuk mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Herbert L. Packer menuliskan tentang pidana itu sebagai berikut: “...*punishment is a necessary but lamentable from of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance*”.²³ Walaupun Packer mengakui pidana sebagai hal yang perlu, namun hal itu (pidana) tetap disesalkan, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana itu mengandung penderitaan.²⁴ Menurut Herbert L

²² Sabian Utsman, 2014, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 52.

²³ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal ilmu hukum, hlm. 64

²⁴ *Ibid*, hlm.64

Packer ada tiga macam pendekatan untuk melihat alasan pembenaran dalam menjatuhkan pidana yaitu :²⁵

1) Retributif

Pendekatan retributif meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disini terlihat bahwa dasar utama pendekatan retributif adalah balas dendam terhadap pelaku, dasar pembenaran penjatuhan pidananya terdapat pada terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Oleh karena tujuan khas pemidanaan yang sarat akan pembalasan bagi kejahatan yang telah dilakukan pelaku, maka beberapa literatur memberikan teori ini dengan penamaan “Teori Pembalasan”. Beberapa tokoh hukum seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Thomas Aquinas menguatkan pentingnya dengan teori pembalasan dengan adagium atau pendapat mereka.

Fuad membagi teori pembalasan atau retributif kepada dua kelompok, yaitu teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan subjektif:

- a. Teori Pembalasan Objektif, menitikberatkan pada pemenuhan perasaan dendam dari masyarakat. Pelaku kejahatan haruslah

²⁵ M.Arif Setiawan, *Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pidanaaan*, Artikel pada *Jurnal Hukum* Vol. 6 No.11, Tahun 1999, hlm.98-102.

dibalas dengan pidana sebagai bencana atau kesengsaraan akibat dari kejahatannya.

- b. Teori Pembalasan Subjektif, yang berorientasi pada kesalahan penjahat haruslah dibalas. Jika kejahatan yang diperbuat adalah kesalahan ringan, maka balasan yang setimpal adalah pidana ringan.²⁶

2) *Utilitarian Prevention*

Pendekatan ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya

²⁶ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 145

merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”²⁷

Endang Pratiwi, Theo Negro, Hassanain Haykal, 2022, *Teori Utilitarianisme*

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual,

Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?. Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁸

Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya "*impartial promotion of well-being*", yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak. Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai "*The greatest number*", yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.²⁹

Dalam teori ini terdapat beberapa tujuan agar penjahat dapat menjalankan hari-harinya di masa yang akan datang dengan menjadi baik kembali. Tujuan tersebut diuraikan oleh Samidjo sebagai berikut:

a. Untuk menakuti

²⁸ Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

²⁹ *Ibid*, hlm. 274.

Teori dari Anselm von Reurbach, hukum harus diberikan kepada penjahat dengan cara yang membuat penjahat tersebut untuk melakukan kembali kejadiannya. Akibatnya terkadang hukuman berbentuk siksaan;

b. Untuk memperbaiki

Hukuman dijatuhkan guna memperbaiki si terhukum sehingga akan kembali berguna di tengah kehidupan masyarakat serta tidak akan melanggar hukum. Tujuan ini dilakukan dengan pencegahan khusus (*speciale prevensi*);

c. Untuk melindungi

Tidak lepas dari tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat, si penjahat diasingkan dari masyarakat untuk terhindar dari kejahatan orang tersebut dalam waktu sementara. Tujuan ini dilakukan dengan pencegahan umum oleh aparat penegak hukum (*generale prevensi*).³⁰

Di antara tiga tujuan di atas, teori relatif/tujuan tertua adalah teori pencegahan umum. Sedangkan teori tujuan modern adalah teori dengan pencegahan khusus.

Teori ini dijadikan dasar untuk menganalisa penerapan hasil Asesmen Terpadu dalam penjatuhan hukuman rehabilitasi pada tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan para pengguna narkoba melakukan suatu tindak kejahatan merusak dirinya sendiri

³⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 154.

dengan memasukkan zat-zat adiktif yang pada akhirnya menimbulkan efek ketergantungan dan bila tidak diobati dapat membahayakan jiwa si pemakainya.

3) *Behavioral Prevention*

Teori ini ada dua macam yang dinamakan teori inkapasitas dan rehabilitasi. Dasar dari teori inkapasitas adalah dimana para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu. Sedangkan menurut teori rehabilitasi tujuan pemidanaan adalah untuk merubah perilaku, mental, atau kepribadian dari pelanggar hukum agar sesuai dengan hukum.³¹

b) **Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³²

Menurut Soerjono Soekanto inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan

³¹ Erdianto Effendi, *Pengantar Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm. 145.

³² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³ Dalam melaksanakan penegakkan hukum, maka para penegak hukum harus mengetahui nilai-nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar hukum menjadi poin penting dalam mencapai tujuan hukum. Gustav Radbruch mengenalkan tiga nilai dasar hukum, yaitu: meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).³⁴ Nilai ini juga menjadi hal yang dituju dalam setiap putusan hakim dan tegaknya keefektivitasan hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum juga bertolak ukur pada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut: ³⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

³³ Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008, hlm.5.

³⁴ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Perspektif Teori Hukum Gustav (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Artikel pada Jurnal Legalitas Vol. IV, Nomor 1, Edisi Juni 2013.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2012, hlm. 5.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur.³⁶ Perlu kiranya kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), disingkat Sistem Peradilan Pidana, dikoreksi atas kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, guna mencapai tujuan dari penegakkan hukum itu sendiri.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai dari beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan, proses tersebut dimulai dari pembuatan peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan tersebut dijalankan oleh penegak hukum yakni penyidikan, tuntutan jaksa hingga vonis hakim.

³⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Teori ini dijadikan dasar untuk menganalisa tindakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap tindak pidana narkoba.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.³⁷ Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai batasan dari penelitian ini adalah :

a) Penerapan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penerapan merupakan suatu perbuatan untuk mempraktikkan suatu metode pada

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 132.

sebuah objek guna mencapai tujuan tertentu yang telah tersusun dan terencana. Penerapan yang dimaksud adalah penerapan kedalam putusan pengadilan, dengan cara bagaimana hakim mengimplementasikan hasil asesmen terpadu.

b) Rehabilitasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya. Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemulihan residen gangguan penggunaan NAPZA baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.³⁸

³⁸ Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (TC)*, Jakarta, 2012, hlm. 4.

c) Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁹ Menurut Moeljatno, pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”⁴⁰ Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴¹ Tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari “*starafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁴⁰ Nani Mulyati, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Nagari Law Review (NALREV) Volume 2 Number 2, 2019, hlm. 188.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1999, hlm. 35.

larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

d) Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Dalam pemahaman bahasa kemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang berarti guna atau faedah, dan laba atau untung. Kemanfaatan artinya adalah kegunaan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana, maka dapat diukur dari sisi manfaat atau mudarat, atau sisi positif atau sisi negatif dari penyelesaian perkara tersebut. Manfaat tersebut tidak saja dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga meliputi seluruhnya, pelaku, korban, negara, masyarakat.⁴³

⁴² Abdulah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 6.

⁴³ Usman, Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, ISSN 2598-7933, Vol. 1 No : 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, 2018, hlm. 78.

Nilai kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adalah ciri dari aliran Utilitarianisme. Teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Penilaian baik- buruk, adil atau tidaknya suatu hukum tidak dinilai dari aturan itu sendiri, tetapi tergantung dari dampaknya apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Penganut aliran Utilitarianisme salah satunya adalah Jeremy Bentham, dimana menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest happiness for the greatest number”*, bahwa tujuan hukum adalah mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia.⁴⁴ Dengan demikian kerangka konseptual dari teori Kemanfaatan memberikan landasan pemikiran tentang tujuan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bukan hanya pada keadilan formal atau legalitas semata.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu

kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan

⁴⁴ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Jakarta : UIN Jakarta Pres, 2018, ,hlm. 71



oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah diketahuinya.⁴⁵

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam proposal penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang didukung oleh penelitian hukum sosiologis atau empiris melalui wawancara. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴⁶ Penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada putusan pengadilan terkait rehabilitasi, dan melalui hasil wawancara dengan menggunakan metode penelitian sosiologis atau empiris dengan tujuan untuk mendalami bagaimana hasil dari putusan tersebut.

1.7.2 Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

⁴⁵ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum; Cetakan Kedua*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 38.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 12.

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁷

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dijelaskan diatas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder.⁴⁸ Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Dan untuk melengkapi penulisan disamping pengumpulan data melalui studi kepustakaan yakni dengan mengambil putusan Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan rehabilitasi narkoba pada 3 (tiga) tahun terakhir serta juga nantinya penulisan ini akan ditunjang dengan dilakukan wawancara kepada pihak terkait guna mendalami hasil dari putusan rehabilitasi tersebut.

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pertama data sekunder yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki,⁴⁹: antara lain :

- 1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

⁴⁸Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm. 56.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, : Kencana, 2006, hlm. 141.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
 - 4) Peraturan Jaksa Agung Nomor 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi;
 - 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan

dengan topik penelitian.⁵⁰ Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku – buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan penerapan pidana rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari teori kemanfaatan. Selain itu dokumen-dokumen berupa :

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang No.723/Pid.Sus/2021/PN.Pdg,
 2. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 788//Pid.Sus/2022/PN.Pdg,
 3. Putusan Pengadilan Negeri Padang No.140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁵¹ seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dan dalam penelitian ini penulis juga didukung dengan data primer berupa wawancara yang dilakukan langsung dengan responden yang terpilih untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan objek penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dikumpulkan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut: *pertama*, data kepustakaan dan dokumen. Data kepustakaan

⁵⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 296.

⁵¹ *Ibid*

meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.⁵² Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, lokakarya, seminar, dan symposium, majalah, tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,⁵³ diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, dan sebagainya yang sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga mempergunakan penelitian virtual dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di internet. Penelitian virtual bermanfaat untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan (*library research*). Kedua, data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan Teknik komunikasi,⁵⁴ yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden). Teknik komunikasi dilakukan dengan wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Data lapangan dapat menjadi data primer

⁵² *Ibid.* hlm. 34

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 34.

⁵⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajahmada University Pres, 1995, hlm.110

diperoleh melalui wawancara secara profesional. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non -statistik.

1.7.5 Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, pengolahan data dalam penelitian hukum normatif merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk mempermudah saat melakukan analisa.⁵⁵

Dimana terhadap penelitian ini data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan analisa dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum guna memperoleh pemahaman bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan dampaknya di masyarakat. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.” Selanjutnya data-data tersebut, dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 251

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 77-78.